

NOTULEN KELOMPOK 3

“Al – Qur’an, As-sunnah, dan ijtihad”

Kelas 1c (Eliza)

1. berikan pendapat mengenai beberapa ulama yang mengharamkan musik, tetapi ada yang menjadikan shalawat.

Jawab :

poin pertama adalah tentang sholawat, Shalawat itu sendiri adalah Membaca dan melantunkan pujian pujian kepada Nabi ﷺ adalah ibadah yang sangat dianjurkan, bahkan diperintahkan dalam Al-Qur’an (QS. Al-Ahzab: 56). jadi kesimpulannya, hukum musik yang dijadikan shalawat bergantung pada cara dan konteksnya. Jika dengan musik yang baik, isi shalawat benar, dan tujuannya untuk berdzikir serta mendekatkan diri kepada Allah, maka boleh dan bernilai ibadah. Namun jika musiknya melalaikan atau berlebihan, maka bisa menjadi makruh atau bahkan haram.

kelas 1d (Kaneza Fa’aqurata Ayun)

1. di era digital banyak transaksi online, bagaimana ijtihad dalam menentukan hukum

Jawab :

Dalam Islam, jual beli itu sah kalau memenuhi syarat:

1. Ada penjual dan pembeli yang sama-sama rela.
2. Ada barang atau jasa yang jelas.
3. Ada harga yang disepakati.
4. Tidak ada unsur penipuan atau riba.

Kalau transaksi online memenuhi syarat-syarat ini, maka hukumnya boleh atau halal. Tapi kalau ada unsur penipuan, gharar (ketidakjelasan), atau riba, maka hukumnya haram.